

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut, yaitu:

1. Praktik khataman al-Qur'an *bin-nadhhor* di Ledok Wetan ada dua macam yaitu ada yang dibaca sampai selesai dan ada yang dibaca tidak sampai selesai. Dan berdasarkan hal tersebut jika di analisis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah maka apabila khataman al-Qur'an *bin-nadhhor* tersebut dibaca sampai selesai dan memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijārah* yang digunakan maka penerimaan *ujrah* nya hukumnya mubah dan diperbolehkan dikarenakan sudah sesuai dengan syariat islam. Akan tetapi apabila khataman al-Qur'an *bin-nadhhor* tersebut dibaca tidak sampai selesai dan tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijārah* yang digunakan maka penerimaan *ujrah*nya tidak diperbolehkan dikarenakan tidak sesuai dengan syariat islam.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhhor* dengan Tanpa Membaca Secara Full di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro
 - a. Analisis Teori *Ijārah* Terhadap *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhhor* dengan Tanpa Membaca Secara Full di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro

Berdasarkan permasalahan tersebut, jika di analisis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah maka dalam hal ini akad *ijārah* yang digunakan oleh *mu'jir* dengan *musta'jir* dalam jasa khataman al-Qur'an tersebut mengalami cacat akad dan akad tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari akad *ijārah* tersebut yaitu terkait *mu'jar alaih* (objek akad).

b. Analisis Teori *Ghish* Terhadap Praktik Penipuan dalam Jasa Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro

Tindakan *mu'jir* berupa menyembunyikan informasi terkait khataman al-Qur'an yang tidak selesai tersebut sehingga tidak ada transparansi dengan pihak *musta'jir* merupakan penipuan (*ghish*) yang seharusnya dihindari dalam bermuamalah. Dan tindakan penipuan (*ghish*) tidak dapat dibenarkan dan hukumnya haram serta mengakibatkan akad *ijārah* yang dilakukan menjadi batal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan upah (*Ujrah*) Khataman Al-Qur'an *Bin-Nadhhor* dengan Tanpa Membaca Secara Full di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro ini hukumnya haram.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang bisa peneliti berikan untuk pihak masyarakat melalui skripsi ini terkait *ujrah* khataman al-Qur'an *bin-nadhhor* adalah:

1. Bagi anggota masyarakat yang beragama islam khususnya untuk masyarakat Ledok Wetan yang pintar dalam membaca al-Qur'an alangkah baiknya dapat tolong menolong antar sesama tanpa memandang sosial ekonomi dari seseorang tersebut sehingga hubungan harmonis antar sesama masyarakat Ledok Wetan akan terjalin dengan baik dan Allah SWT akan memberikan ganjaran atas apa yang dilakukan tersebut dengan berupa pahala di dunia maupun di akhirat.
2. Bagi group penyedia jasa khataman al-Qur'an yang ada di Ledok Wetan, janganlah menjadikan keahlian yang dimiliki yaitu pintar dalam membaca al-Qur'an dijadikan sebagai profesi dan dijadikan sebagai mata pencaharian utama di kehidupan. Dikarenakan hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan syariat islam. Alangkah baiknya jika keahlian yang dimiliki digunakan untuk tolong menolong serta atas dasar keikhlasan, sehingga khataman al-Qur'an yang dilakukan tidak sia-sia dikarenakan diniatkan karena Allah SWT dan semata-mata mencari ridha Allah SWT.

UNUGIRI

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Abidin, Ibn. *Hasyiyah Rad Ala Al-Mukhtar*. Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuhu, 1966. Jilid VI.

Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989.

Asy-Syamilah. *Majmu' Fatwa War Rasail Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin*. T.th.

Bukhari, Al. *Sahih Al-Bukhari Juz IV*. Beirut: Dal-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2000.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah, Ed 1, Cet. 1*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Hadits No. 2149.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cetakan 2. Jakarta: Prenamedia Group, 2013.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books. 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 13, Ter. Kamaluddin A. Dan Marzuki*. Bandung: PT. Al-Ma'rif. 2007.

Shalahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Kesersin Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati. 2001.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syaikh Al-Albani. *As-Silsilah Ash-Shalihah*. No. 285.

Taimiyah, Ibn. *Majmu' Al-Fatawa*. Beirut: Dar Al-Arabiyyah. 1398. Jilid 30

Thaib, Hasballah. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.

Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

B. Jurnal

Al Fasiri, Mawar Jannati “Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah”, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2021.

Hadiyyin, Ikhwan dan Abdul Aziz Azam-Zami. “Upah Mengajar al-Qur'an dalam Perspektif Hadis”. *Jurnal Al-Fath*. Vol. 07. No. 1. Januari-2013.

Hanifah, Nani dan Fifi Alifatun. “Sistem Pengupahan di Indonesia”.

Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol. 8. No. 2. 2017.

Irfan. “Konsep al-Mu’wanah dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir

Tematik)”. *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*. Volume: 6. Nomor: 2. Desember-2020.

Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam

Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”. *Asy-Syari’ah*. Vol. 20. No. 2. Desember-2018.

Ngasifudin, Muhammad. “Analisis Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai

Syariah”. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*. Vol. 2. No. 2. (2019).

Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan

Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata”. *Tahkim*. Vol. XVII. No. 2. Desember-2021.

Santoso, Harun Dan Anik. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan

Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01. No. 02. Juli- 2015.

Setiawan, Firman. “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah dalam Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)”.
DINAR. Vol. 1. No. 2. Januari-2015.

Syafei, Abdullah *et.al*, ”Pengaruh Khatam al-Qur’an dan Bimbingan Guru

Terhadap Kemampuan Membaca al-Qur’an di Mts Nurul Ihsan Cibinong Bogor”. *Jurnal Dirosah Islamiyah*. Volume 2. Nomor 2. 2020.

UNUGIRI

Trisnawati, Ira. "Etika Berkomunikasi dalam Islam (Kajian dalam Surat Al-Ahzab Ayat 32 Dan Ayat 70)". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*. Volume 8. Nomor 1 Tahun 2020.

Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling". *Quanta*. Vol. 2. No. 2. Mei-2018.

C. Desertasi/ Tesis/ Skripsi

Ali, Muhammad. "The Power Of Niat Sebagai Landasan Etos Kerja Perspektif Hadis". *Tahdis*. Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018.

Badriyah, Zaenab Lailatul. "Praktik Khataman Al Qur'an Di Hotel Grasia (Studi Living Qur'an)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang. 2018.

Hasyim, Muh. Arif. "Ujrah Dalam Prosesi Khataman Al-Qur'an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)". Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Parepare. 2019.

Siskareni, Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit (Studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)". skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung. 2019.

UNUGIRI

D. Wawancara

Cahyono, Dani (Mudin di Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro), *Wawancara*, Kantor Kelurahan Ledok Wetan, 23 Mei 2022.

Hakim, Luqmanul (Penyedia Jasa Khataman Al-Qur'an), *Wawancara*, Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro, 11 Juni 2022.

Hakim, Luqmanul (Penyedia Jasa Khataman Al-Qur'an), *Wawancara*, Via WhatsApp, 06 Juni 2022.

Hasan, (Penyedia Jasa Khataman Al-Qur'an), *Wawancara*, Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro, 11 Juni 2022.

Ismi, (Warga Ledok Wetan), *Wawancara*, umah Ibu Ismi di Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro, 22 Juni 2022.

Kontari, Sekertaris Desa di Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro, *Wawancara*, Kantor Kelurahan Ledok Wetan, 17 Juni 2022.

Kontari dan Dani Cahyono, (Sekdes dan Mudin di Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Kota Boonegoro), *Wawancara*, Kantor Kelurahan Ledok Wetan, 17 Juni 2022.

Mujib, (Penyedia Jasa Khataman Al-Qur'an), *Wawancara*, Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro, 11 Juni 2022.

Siti, (Warga Ledok Wetan), *Wawancara*, Rumah Ibu Siti di Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro, 22 Juni 2022.

Suyatmi, (Warga Ledok Wetan), *Wawancara*, Rumah Ibu Suyatmi di Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro, 11 Juni 2022.

E. Internet

Ansori, Bahron. “Jika Semua Karena Dunia (Tadabbur Qs. Hud Ayat 15-16)”. dalam <https://Minanews.Net/Jika-Semua-Karena-Dunia-Tadabbur-Qs-Hud-Ayat-15-16/>. diakses Pada 03 Agustus 2022.

Jawa Pos Radar Bojonegoro. “Ledok Kulon Dan Ledok Wetan Awalnya Satu Tlatah”. dalam <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/18/09/2019ledok-kulon-dan-ledok-wetan-awalnya-satu-tlatah/>, diakses pada tanggal 15 juni 2022.

UNUGIRI